



PUTUSAN

Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PUGUH WILIANTO bin SUDARTO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/3 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ambon RT.008/002, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO dengan identitas tersebut di atas bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0441 (nol koma nol empat empat satu) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1292/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 6 November 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUGUH WILIANTO bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0441 (nol koma nol empat empat satu) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 20 Februari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1292/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 6 November 2018, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH WILIANO bin SUDARTO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa PUGUH WILIANO bin SUDARTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PUGUH WILIANO bin SUDARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUGUH WILIANO bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) bungkus paket plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0441 (nol koma nol empat empat satu) gram;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sepanjang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum *in casu* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
 - Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* dengan alasan dipandang terlalu ringan dan tidak adil tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa alasan *judex facti* memperingan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang berkenaan dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil yaitu 0,0441 (nol koma nol empat empat satu) gram (sekali pemakaian), pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa didapat sedang memegang alat hisap sabu sehingga disimpulkan bahwa penguasaan sabu oleh Terdakwa *in casu*, adalah untuk keperluan digunakan. Dengan demikian, pemidanaannya yang dipandang adil adalah menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - Bahwa putusan *judex facti* yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa penjatuhan pidana denda harus diperbaiki, karena dakwaan yang terbukti kepada Terdakwa *in casu* yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengancamkan pidana denda di samping pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019



penjaranya. Dengan demikian, putusan *judex facti in casu* beralasan menurut hukum untuk diperbaiki sepanjang penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa *in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat harus dinyatakan tidak beralasan hukum menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT.DKI 20 Februari 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1292/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 6 November 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 20 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1292/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 6 November 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2249 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)